

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti: Sintesis Hukum Kewarisan Islam dan Perdata

Mawalid Istiqlal
Muhammad Hasibuddin
Ardi
Universitas Muslim Indonesia
Email Koresponden: mawalid.istiqlal@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada perbandingan konstruksi hukum antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta analisis landasan filosofis dan sosiologisnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan socio-legal, penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara mendalam dan focus group discussion dengan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam konstruksi hukum ahli waris pengganti antara KHI dan KUHPerdata, terutama dalam hal cakupan, batasan, dan fleksibilitas penerapannya. KHI cenderung lebih restriktif dengan membatasi penggantian hanya untuk anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu, sementara KUHPerdata menerapkan konsep ini secara lebih luas. Landasan filosofis konsep ini terutama didasarkan pada prinsip keadilan dan, dalam konteks KHI, upaya mewujudkan maqashid syariah. Secara sosiologis, penerapannya merupakan respons terhadap perubahan struktur keluarga dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam masyarakat plural Indonesia. Meskipun demikian, implementasi konsep ini masih menghadapi tantangan, termasuk kritik atas legitimasi syar'inya dan kompleksitas dalam penerapan praktis. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi lebih lanjut antara konsep ahli waris pengganti dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer Indonesia.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti; Hukum Kewarisan; KHI; KUHPerdata

Abstract: This study examines the concept of substitute heirs in the Indonesian legal system, focusing on comparing the legal constructions between the

|| Submitted: Oktober 2024 || Accepted: Desember 2024 || Published: Januari 2025

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerduta), as well as analyzing its philosophical and sociological foundations. Employing a normative juridical method with comparative and socio-legal approaches, this research analyzes primary and secondary legal sources, and conducts in-depth interviews and focus group discussions with legal experts. The results reveal significant differences in the legal construction of substitute heirs between KHI and KUHPerduta, particularly in terms of scope, limitations, and flexibility of application. KHI tends to be more restrictive, limiting substitution only to children of predeceased heirs, while KUHPerduta applies this concept more broadly. The philosophical basis of this concept is primarily grounded in the principle of justice and, in the context of KHI, efforts to realize maqashid syariah. Sociologically, its application responds to changes in family structure and the need for legal certainty in Indonesia's pluralistic society. However, the implementation of this concept still faces challenges, including criticism of its Sharia legitimacy and complexities in practical application. This study concludes that further harmonization is needed between the concept of substitute heirs and the principles of Islamic law and the needs of contemporary Indonesian society.

Keyword: *Substitute Heirs; Compilation of Islamic Law (KHI); the Civil Code (KUHPerduta)*

Pendahuluan

Pluralisme hukum di Indonesia telah lama menjadi ciri khas dalam sistem peradilan nasional, terutama dalam konteks hukum kewarisan.¹ Dualisme antara hukum kewarisan Islam dan hukum perdata yang berakar dari sistem hukum Belanda telah menciptakan dinamika unik dalam penerapan konsep ahli waris pengganti.² Konsep ini, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi keturunan ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris, telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perkembangan sosial dan yuridis masyarakat Indonesia.³ Dalam beberapa dekade terakhir,

¹ Amalia, Nanda, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159-179.

² H Syaikhu, M. H. I. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Penerbit K-Media, 2018.

³ Salsabila, Adelia Shafira. "Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Mengenai Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt. G/2023/PA. YK)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2023.

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

upaya harmonisasi antara hukum kewarisan Islam dan hukum perdata telah menjadi fokus para akademisi dan praktisi hukum.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diintroduksi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya sintesis ini, khususnya terkait konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185.⁵ Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal interpretasi dan aplikasi di pengadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa faktor krusial. Pertama, konsep ahli waris pengganti muncul sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi cucu yatim yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakek atau neneknya.⁶ Kedua, adopsi konsep ini dalam KHI menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kebutuhan masyarakat modern, namun juga menimbulkan perdebatan terkait legitimasi syar'inya.⁷ Ketiga, adanya perbedaan antara konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPperdata menciptakan tantangan dalam harmonisasi hukum nasional.⁸ Keempat, penerapan konsep ini di pengadilan agama masih menghadapi berbagai kendala dan interpretasi yang beragam, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik ahli waris pengganti dalam konteks hukum Indonesia. Listyawati et al. (2015) menemukan perbedaan signifikan antara KHI dan KUHPperdata dalam penerapan konsep ini.¹⁰ Mardona et al. (2021) mengungkapkan bahwa implementasi konsep ahli waris pengganti di pengadilan agama masih menghadapi tantangan terkait

⁴ Lukito, Ratno. "“Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257-291.

⁵ Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

⁶ Fadhilah, Nailly. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36-47.

⁷ Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*. Prenada Media, 2021.

⁸ Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291-306.

⁹ Hutagalung, Jantarda Mauli, and Tantri Gloriawati. "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2023): 1-12.

¹⁰ Listyawati, Peni Rinda, and Wa Dazriani. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPperdata." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 335-344.

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

kesadaran masyarakat dan benturan dengan hukum adat.¹¹ Khisni dan Ahmad (2017) mengajukan argumen bahwa adopsi konsep ini dalam KHI sejalan dengan maqashid syariah, namun menekankan perlunya batasan yang jelas.¹² Fithriani (2015) menemukan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan konsep ini di berbagai wilayah Indonesia.¹³

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang mengkaji konsep ahli waris pengganti, masih terdapat kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut. Belum ada studi yang secara mendalam membandingkan landasan filosofis konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Penelitian terdahulu juga belum sepenuhnya mengeksplorasi dampak sosial dan yuridis dari penerapan konsep ini dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik membahas strategi harmonisasi antara konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPperdata untuk menciptakan sistem hukum waris nasional yang lebih koheren.

Beberapa temuan terkini yang relevan dengan objek kajian ini antara lain: variasi signifikan dalam putusan pengadilan agama terkait porsi yang diterima ahli waris pengganti (Mahkamah Agung, 2022), perkembangan yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, inisiatif legislasi melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Kewarisan, dan studi komparatif regional yang menunjukkan pendekatan progresif Indonesia dalam mengadopsi konsep ini dibandingkan negara-negara tetangganya (Anwar et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perbandingan konstruksi hukum ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPperdata; (2) mengidentifikasi landasan filosofis dan sosiologis dari konsep tersebut; (3) mengevaluasi implementasinya di pengadilan agama; (4) mengkaji perspektif komparatif internasional; dan (5) merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi dan pembaruan hukum waris di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis normatif, sosiologis, dan antropologis. Studi ini

¹¹ Maradona, A., Syahrudin Nawi, and Anzar Anzar. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 185-200.

¹² Khisni, Akhmad. "Hukum Waris Islam." *Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (2017).

¹³ Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2015).

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

juga menyajikan perbandingan mendalam antara konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPerdara, termasuk akar historis, landasan filosofis, dan implementasi praktisnya. Analisis dari perspektif maqashid syariah memberikan justifikasi teologis untuk adopsi konsep ini dalam hukum Islam Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya menganalisis status quo, tetapi juga menawarkan proyeksi dan rekomendasi untuk pengembangan hukum waris di masa depan.

Signifikansi penelitian ini mencakup kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang hukum waris Islam di Indonesia, implikasi praktis sebagai referensi bagi hakim pengadilan agama, masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembaruan hukum waris nasional, dan potensi untuk membantu mengurangi konflik dalam pembagian waris di masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode komparatif dan socio-legal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang lebih adil, responsif terhadap perubahan sosial, dan harmonis dengan sistem hukum nasional..

Methodology

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi metode kualitatif dan komparatif, memungkinkan analisis mendalam terhadap konstruksi hukum, interpretasi, dan implementasi konsep ahli waris pengganti dalam konteks hukum Indonesia. Data primer diperoleh dari sumber-sumber hukum utama, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan fatwa-fatwa MUI, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi media yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup studi pustaka, analisis dokumen, wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (ahli hukum, praktisi, dan akademisi). Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten kualitatif dan analisis komparatif, meliputi proses kodifikasi, perbandingan sistematis, interpretasi kontekstual, dan sintesis temuan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian menerapkan strategi triangulasi sumber dan metode, member checking, serta peer review oleh ahli hukum Islam dan hukum perdata. Etika penelitian dijunjung tinggi melalui penerapan informed consent, menjaga kerahasiaan informan, dan komitmen terhadap objektivitas dalam analisis dan pelaporan temuan. Metodologi ini dirancang untuk memberikan analisis komprehensif tentang konsep ahli waris pengganti,

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

dengan fokus utama pada perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Meskipun mencakup perspektif komparatif internasional, penelitian ini membatasi diri pada konteks Indonesia, dengan tujuan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan metodologis yang rigorous ini, penelitian bertujuan menghasilkan temuan yang tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga berpotensi memberikan implikasi praktis bagi pembaruan hukum waris di Indonesia

Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan KUHPperdata

1.1 Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 185, yang berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa elemen penting dari konstruksi hukum ahli waris pengganti dalam KHI:

- a. Ahli waris yang akan digantikan harus meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- b. Pihak pengganti yang dapat menggantikan kedudukan adalah anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu.
- c. Bagian ahli waris pengganti dibatasi tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.
- d. Mereka yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KHI tidak dapat menjadi ahli waris pengganti.

Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa KHI mengadopsi konsep ahli waris pengganti dengan beberapa modifikasi dan pembatasan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

kemaslahatan dalam konteks masyarakat Indonesia, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.

1.2 Konstruksi Hukum Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdata

Konsep ahli waris pengganti dalam KUHPerdata dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*, yang diatur dalam Pasal 841-848. Secara garis besar, konstruksi hukumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas (Pasal 842), garis ke samping (Pasal 844), dan bahkan garis menyimpang (Pasal 845).
- b. Ahli waris pengganti mendapatkan hak dan kewajiban yang sama persis seperti orang yang digantikannya (Pasal 841).
- c. Penggantian berlaku untuk semua ahli waris, baik ab intestato maupun testamentair (Pasal 847).
- d. Penggantian tidak berlaku bagi orang yang telah menolak warisan (Pasal 846).

Konstruksi hukum dalam KUHPerdata ini menunjukkan pendekatan yang lebih liberal dan ekstensif dalam penerapan konsep ahli waris pengganti dibandingkan dengan KHI.

1.3 Analisis Perbandingan

Dari perbandingan di atas, dapat diidentifikasi beberapa perbedaan signifikan antara konstruksi hukum ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPerdata:

- a. Dari segi Cakupan KHI membatasi penggantian hanya untuk anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu, sementara KUHPerdata memungkinkan penggantian dalam lingkup yang lebih luas, termasuk garis ke samping dan menyimpang.
- b. Pada batasan bagian KHI memberlakukan batasan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat, sedangkan KUHPerdata tidak mengenal batasan semacam ini.
- c. Dari segi Fleksibilitas KUHPerdata memberikan fleksibilitas lebih besar dengan memungkinkan penggantian tanpa batas ke bawah, sementara KHI lebih restriktif.
- d. Dasar filosofis KHI mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sedangkan KUHPerdata lebih mencerminkan filosofi hukum Barat yang individualistis.

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan latar belakang historis dan filosofis yang berbeda antara kedua sistem hukum. KHI berupaya mengakomodasi konsep ahli waris pengganti dalam kerangka hukum Islam, sementara tetap mempertahankan batasan-batasan tertentu. Di sisi lain, KUHPerdara yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, menerapkan konsep ini secara lebih luas dan fleksibel.

2. Landasan Filosofis dan Sosiologis Konsep Ahli Waris Pengganti

2.1 Landasan Filosofis

a. Perspektif Keadilan

Konsep ahli waris pengganti, baik dalam KHI maupun KUHPerdara, pada dasarnya dilandasi oleh prinsip keadilan. Dalam konteks KHI, keadilan yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakek atau neneknya. Tanpa konsep ini, cucu tersebut akan terhalang dari hak waris, yang dapat dianggap tidak adil mengingat mereka telah kehilangan orang tua.

Hazairin, salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perumusan KHI, mendasarkan argumennya pada penafsiran Surat An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ
نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۙ

Terjemahnya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya..."

Hazairin menafsirkan "*mawali*" dalam ayat tersebut sebagai ahli waris pengganti, yang menurutnya mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Sementara itu, dalam perspektif KUHPerdara, konsep *plaatsvervulling* didasarkan pada prinsip keadilan dalam konteks hukum Barat, yang menekankan pada kesetaraan hak individu. Prinsip ini memandang bahwa kematian seseorang tidak seharusnya menghilangkan hak waris keturunannya.¹⁴

¹⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, <https://peraturanpedia.id/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/> [accessed 2 September 2024]

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

b. Maqashid Syariah

Dalam konteks hukum Islam, adopsi konsep ahli waris pengganti dalam KHI dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan maqashid syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Argumentasi ini didasarkan pada pemikiran bahwa konsep tersebut dapat mencegah kemudharatan berupa kemiskinan atau kesenjangan ekonomi yang mungkin terjadi pada cucu yatim yang terhalang dari warisan kakek/neneknya.¹⁵

c. Fleksibilitas Hukum Islam

Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam KHI juga mencerminkan pandangan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Ini sejalan dengan kaidah fikih "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan*" (perubahan hukum seiring dengan perubahan waktu dan tempat).¹⁶

2.2 Landasan Sosiologis

a. Perubahan Struktur Keluarga

Secara sosiologis, penerapan konsep ahli waris pengganti baik dalam KHI maupun KUHPerdota dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan struktur keluarga dalam masyarakat modern. Meningkatnya angka harapan hidup dan perubahan pola demografi telah menciptakan situasi di mana sering terjadi kasus cucu yang kehilangan orang tua sebelum kakek/neneknya meninggal.

Penelitian Irianto (2016) menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, perubahan struktur keluarga dari *extended family* ke *nuclear family* telah mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dalam pembagian

¹⁵ Fardiansyah, Muhammad Farhan, 'Urgensi pembentukan hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti' (unpublished sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023) <https://digilib.uinsgd.ac.id/75436/> [accessed 2 September 2024]

¹⁶ Asmu'i, 'Ahli Waris Pengganti, Pengganti Ahli Waris, dan Hakim Peradilan Agama', Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2011) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ahli-waris-pengganti-pengganti-ahli-waris-dan-hakim-peradilan-agama-oleh-drs-h-asmu-i-m-h-7-11> [accessed 2 September 2024]

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

waris.¹⁷ Konsep ahli waris pengganti menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi perubahan ini.

b. Pluralisme Hukum di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan pluralisme hukum, menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan berbagai sistem hukum yang ada, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Adopsi konsep ahli waris pengganti dalam KHI dapat dilihat sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai sistem hukum tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Royana et al. (2022) mengungkapkan bahwa penerapan konsep ahli waris pengganti di pengadilan agama masih menghadapi tantangan terkait kesadaran masyarakat dan benturan dengan hukum adat.¹⁸ Hal ini menunjukkan kompleksitas sosiologis dalam implementasi konsep tersebut.

c. Kebutuhan Kepastian Hukum

Dari perspektif sosiologis, keberadaan aturan tentang ahli waris pengganti baik dalam KHI maupun KUHPperdata juga dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Tanpa aturan yang jelas, penyelesaian kasus-kasus kewarisan yang melibatkan cucu yatim berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Aini et al. (2019) dalam penelitiannya menemukan adanya variasi signifikan dalam penerapan konsep ahli waris pengganti di berbagai wilayah Indonesia.¹⁹ Hal ini menunjukkan pentingnya kodifikasi dan standarisasi konsep tersebut untuk menciptakan kepastian hukum.

2.3 Analisis Kritis

Meskipun konsep ahli waris pengganti memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang kuat, penerapannya tidak lepas dari kritik dan kontroversi, terutama dalam konteks hukum Islam. Beberapa kritik yang muncul antara lain:

¹⁷ Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

¹⁸ Royana, D., S. Hardani, and M. Yunus, 'Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022)

¹⁹ Aini, Muhammad, Anis Mashdurohaturun, and Fahmi Al-Amruzi, 'The Ideal Concept of The Provision of Substitute Heirs In Inheritance Law According to Compilation of Islamic Law Based on The Justice Value', *International Journal of Business, Economics and Law*, 19.5 (2019), 250-257

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

a. Ketidaksesuaian dengan Nash

Beberapa ulama berpendapat bahwa konsep ahli waris pengganti tidak memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Mereka berargumen bahwa hukum waris Islam telah diatur secara rinci dan qath'i dalam nash, sehingga tidak ada ruang untuk ijtihad dalam hal ini.²⁰

b. Potensi Ketidakadilan

Meskipun bertujuan untuk menciptakan keadilan, penerapan konsep ahli waris pengganti dalam beberapa kasus justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru. Misalnya, dalam kasus di mana cucu dari anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan cucu dari anak laki-laki, yang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip 2:1 dalam hukum waris Islam.²¹

c. Kompleksitas Implementasi

Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam praktik seringkali menimbulkan kompleksitas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan struktur keluarga yang rumit. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penghitungan dan pembagian waris, yang berpotensi menimbulkan sengketa baru.

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan perbedaan signifikan dalam konstruksi hukum ahli waris pengganti antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana KHI menerapkan konsep ini secara lebih restriktif dibandingkan KUHPerdata yang lebih luas dan fleksibel. Landasan filosofis konsep ini pada kedua sistem hukum terutama didasarkan pada prinsip keadilan, dengan KHI juga mempertimbangkan maqashid syariah. Secara sosiologis, penerapannya merupakan respons terhadap perubahan struktur keluarga, pluralisme hukum, dan kebutuhan kepastian hukum di Indonesia. Meskipun memiliki landasan kuat, implementasinya

²⁰ Fakhyadi, Defel, 'Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), 84-103 <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/download/1197/975> [accessed 2 September 2024]

²¹ Syekhnurjati, 'Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut al-Quran', *Inklusif*, (n.d.) <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/downloadSuppFile/1551/179> [accessed 2 September 2024]

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

masih menghadapi tantangan, termasuk kritik atas legitimasi syar'i dan kompleksitas praktis. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi lebih lanjut antara konsep ahli waris pengganti dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer Indonesia, yang dapat dicapai melalui kajian interdisipliner. Rekomendasi utama adalah penyempurnaan aturan tentang ahli waris pengganti dalam KHI untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan komprehensif bagi para hakim di pengadilan agama, sehingga dapat mengakomodasi kompleksitas kasus-kasus kewarisan modern dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

References

Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani, 1994.

Aini, Muhammad, Anis Mashdurohatun, and Fahmi Al-Amruzi, 'The Ideal Concept of The Provision of Substitute Heirs In Inheritance Law According to Compilation of Islamic Law Based on The Justice Value', *International Journal of Business, Economics and Law*, 19.5 (2019), 250-257

Amalia, Nanda, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 159-179.

Asmu'i, 'Ahli Waris Pengganti, Pengganti Ahli Waris, dan Hakim Peradilan Agama', Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2011) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ahli-waris-pengganti-pengganti-ahli-waris-dan-hakim-peradilan-agama-oleh-drs-h-asmu-i-m-h-7-11> [accessed 2 September 2024]

Bashori, Akmal. Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya. Prenada Media, 2021.

Fadhilah, Naili. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36-47.

Fakhyadi, Defel, 'Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), 84-103 <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/download/1197/975> [accessed 2 September 2024]

Fardiansyah, Muhammad Farhan, 'Urgensi pembentukan hukum Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti' (unpublished

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
<https://digilib.uinsgd.ac.id/75436/> [accessed 2 September 2024]

Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2015).

H Syaikhu, M. H. I. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Penerbit K-Media, 2018.

Hutagalung, Jantarda Mauli, and Tantri Gloriawati. "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2023): 1-12.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, <https://peraturanpedia.id/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/> [accessed 2 September 2024]

Khisni, Akhmad. "Hukum Waris Islam." Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) (2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 185

Listyawati, Peni Rinda, and Wa Dazriani. "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 335-344.

Lukito, Ratno. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257-291.

Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291-306.

Maradona, A., Syahrudin Nawi, and Anzar Anzar. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 185-200.

Royana, D., S. Hardani, and M. Yunus, 'Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam', *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022)

Salsabila, Adelia Shafira. "Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Mengenai Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 211/Pdt. G/2023/PA. YK)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2023.

Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti

Mawalid, Hasibuddin, Ardi

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1275>

Syekhnurjati, 'Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut al-Quran', *Inklusif*, (n.d.)
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/downloadSu_ppFile/1551/179 [accessed 2 September 2024]

Wibawa, P. B., 'Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPperdata, KHI Dan Hukum Adat' (unpublished thesis, Universitas Mataram, 2019)